

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar di hampir seluruh dunia guna untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi anggaran (*budgetair*) pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, fungsi pengaturan (*regulerend*) pajak berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, fungsi stabilitas berarti pajak berfungsi untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan, dan fungsi redistribusi pendapatan yang berarti pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik, oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia masih banyak wajib

pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang ada dan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia.

Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara yang terbesar, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.227,53 triliun atau meningkat sebesar 19.63 persen, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya target APBN dari penerimaan pajak belum dapat terealisasi. Terealisasinya target APBN tahun 2021 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama salah satunya meningkatnya kepatuhan wajib pajak (WP) yang merupakan salah satu prasyarat optimalnya penerimaan pajak. Faktor yang kedua karena harga komoditas utama dunia sudah membaik sehingga dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional. Faktor ketiga pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat seiring dengan pelonggaran restriksi dan rencana perbaikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggalakkan aturan terkait perpajakan sehingga kecil kemungkinan celah bagi wajib pajak yang ingin melakukan penghindaran pajak.

Fenomena praktik penghindaran pajak yang di Indonesia salah satunya kasus PT.Adaro Energy Tbk. PT.Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan batu bara di Indonesia. PT.Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yaitu pemindahan keuntungan perusahaan dalam jumlah besar dari Indonesia ke anak perusahaan yang ada di negara lain yang membebaskan pajak atau yang memiliki tarif pajak lebih rendah. PT.Adaro Energy Tbk hanya membayar sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp.1,75 triliun (kurs @ Rp.14.000) lebih rendah daripada yang

dibayarkan di Indonesia, PT.Adaro telah melakukan hal tersebut dari tahun 2009 hingga 2017.

Fenomena kedua adanya penghindaran pajak yang dilakukan PT.Bentoel. Lembaga Tax Justice Network (8 Mei 2019) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Kegiatan tersebut mengakibatkan negara dapat mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatan perusahaan keluar dari Indonesia dengan dua cara, yaitu dengan pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015, serta melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan. Praktik penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi beban perusahaan dalam perpajakan tanpa melanggar undang-undang. Belum ada peraturan yang menegaskan hal ini dilarang dalam undang-undang perpajakan terkait dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh sebab itu beberapa oknum masih mencari cara untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari ketentuan perpajakan, namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah.

Wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak kepada negara. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Astuti (2017) Perusahaan menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan ingin pembayaran pajak seminimal mungkin. Beban pajak yang dianggap terlalu besar membuat suatu perusahaan melakukan penghindaran

pajak. (Pajak.go.id) Penghindaran pajak sering dilakukan wajib pajak, sampai saat ini penghindaran pajak masih dikatakan legal karena tidak melanggar isi dari undang-undang (*The letter of law*), berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang dianggap ilegal karena merupakan upaya pengurangan pajak

Salah satu faktor penentu yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan salah satu faktor penentu suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. GCG (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip yang mendasari adanya proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan GCG didalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi yang ada dalam perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Selain itu karakteristik dari tata kelola perusahaan itu sendiri menjadi faktor penentu bagaimana sebuah perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajaknya. Lemahnya tata kelola yang ada dalam suatu perusahaan memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak.

GCG memiliki prinsip dasar yaitu transparansi, yang artinya perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta dapat dengan mudah diakses, dipahami oleh *stakeholder* agar mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip akuntabilitas yang berarti perusahaan dapat bertanggung jawab dengan kinerja secara transparan dan wajar, prinsip yang ketiga ada tanggung jawab yang

berarti perusahaan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan bisnis jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip yang berikutnya ada independensi, agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) perusahaan harus dikelola secara independen, tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain, dan yang terakhir ada prinsip kewajaran dan kesetaraan yang berarti perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain dengan berlandaskan asas kewajaran dan kesetaraan.

Salah satu mekanisme dalam *corporate governance* adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Astuti 2020). Menurut Oliviana dan Muid (2019) komisaris independen membantu untuk merencanakan strategi jangka panjang yang akan digunakan oleh perusahaan, meninjau implementasi dari strategi tersebut dan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki peran penting sebagai penyeimbang dalam mengawasi kinerja direksi.

Adiswari (2022) komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan perumusan strategi, termasuk strategi yang berhubungan dengan pajak. Semakin besar jumlah komisaris independen

maka semakin baik pengawasan kinerja manajemen, sehingga indikasi penghindaran pajak akan semakin menurun. Pada penelitian yang dilakukan Aridita (2019) dan Wulandewi (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, dkk; (2020) dan Oliviana dan Mu'id (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas dan *leverage* juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atau profit dengan suatu pengukuran persentase guna menilai sejauh mana perusahaan akan memperoleh laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) (Arianandini dan Ramantha ; 2018). Laba yang tinggi menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dimanfaatkan untuk operasional perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi laba yang didapatkan maka semakin baik kinerja perusahaan. Dasar pengenaan pajak adalah laba, maka semakin tinggi laba maka semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Nani (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax*

avoidance, sebaliknya menurut Aulia dan Mahpudin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), *leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Dalam perusahaan tak selamanya *leverage* berdampak baik, karena semakin besar perusahaan menggunakan dana dari utang maka semakin besar pula resiko beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan yang nantinya beban yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih sehingga akan mengurangi pembayaran pajak yang dibayar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Masrullah, dkk; (2018) dan Pratiwi, dkk; (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Rozak, dkk; (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Aridita (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang membuat suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *sales growth*. Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* merupakan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston and Brigham 1991). Semakin besar penjualan

yang perusahaan dapatkan maka semakin besar pula profit yang didapatkan. Tingginya tingkat penjualan berarti laba yang didapatkan perusahaan juga meningkat. Laba yang meningkat mengakibatkan perusahaan akan membayar beban pajak lebih tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana, dkk; (2020) dan Susanti (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Ayu dan Kartika (2019) dan Hendrianto, dkk; (2022) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sholeha (2019) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang kelima ada intensitas modal, yaitu investasi terhadap aset tetap dan akan berpengaruh dengan penyusutan. Intensitas modal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Fiskawati dan Subagyo, 2022). Penelitian terdahulu menurut Putri dan Lautania (2016) menyatakan semakin tinggi rasio intensitas modal yang dimiliki suatu perusahaan maka akan memiliki ETR yang rendah, hal ini terjadi karena adanya preferensi atau penyusutan dalam aktiva tetap. Dapat dikatakan intensitas modal juga memiliki pengaruh sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, manajemen perusahaan (*agent*) melakukan investasi berupa aset tetap dengan menggunakan dana perusahaan yang menganggur dengan tujuan untuk menekan beban pajak (Fajarwati dan Ramadhanti, 2021). Investasi yang berupa aset tetap tersebut dalam laporan keuangan mengakibatkan terjadinya beban depresiasi yang meningkat, sehingga menurunnya laba kena pajak yang akan dibayarkan

perusahaan. Penelitian yang dilakukan Artinadari dan Mildawati (2018), Siboro dan Santoso (2021) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Budianti dan Curry (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Fajarwati dan Ramadhanti (2021) dan Sholeha (2019) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

- 1) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1) Kegunaan Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi pengembangan dan pengetahuan teori dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, *sales growth* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

2) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak

tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Serta kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun evaluasi untuk perusahaan.

3) Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini merupakan sumbangan atau tambahan kepustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang good corporate governace, profitabilitas, *leverage*, *sales growth* dan intensitas modal yang mempengaruhi *tax avoidance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) ini di kembangkan pada tahun 1970-an pada tulisan Jensen and Meckling (1976) pada tulisannya yang berjudul “*Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*”. Teori agensi merupakan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Menurut Jensen and Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Menurut Scott (2003:305) teori agensi adalah perkembangan dari teori yang mempelajari bagaimana cara merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan *principal*.

Menurut Eisenhardt (1989) adanya kontrak yang mengatur hubungan antara *principal* dan agen dalam menentukan kontrak yang paling efisien terdapat tiga asumsi, yaitu:

1) Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi ini lebih menekankan manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).

2) Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi ini terkait dengan adanya konflik antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas, dan adanya informasi asimetris antara *principal* dan agen.

3) Asumsi tentang informasi

Asumsi ini menyatakan bahwa suatu informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan.

Penelitian Wulandewi (2018) menyatakan bahwa tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik itu *principal* maupun *agent*) dalam mengevaluasi lingkungan dimanapun keputusan harus diambil (*The belief revision role*). Selain itu untuk melakukan evaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan *agent* sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian perusahaan termotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent* (Mahdiana dan Amin, 2020). Dalam kasus penghindaran pajak pihak fiskus bertindak sebagai *principal* dan wajib pajak/manajemen perusahaan bertindak *agent*. Fiskus menginginkan agar wajib pajak mentaati aturan perpajakan yang ada, tetapi manajemen perusahaan menganggap bahwa beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan melakukan cara untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang ada. Dari perbedaan tujuan dan kepentingan ini menimbulkan konflik yang dikenal dengan konflik kepentingan, dimana pihak fiskus menginginkan wajib pajak melaporkan serta

membayar pajak kepada negara sebesar-besarnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sedangkan dari sisi perusahaan/wajib pajak merasa beban pajak terlalu besar dan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Donaldson and Preston (1995) dalam teori *stakeholder* menyebutkan bahwa kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh semua *stakeholder*, oleh sebab itu sudah menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada semua *stakeholder* yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Safitri dan Muid (2020), teori *stakeholder* merupakan semua pihak yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan, dengan demikian perusahaan harus bertanggung jawaban mempertimbangkan kepentingan pemerintah, salah satunya yang terkait dengan masalah perpajakan. Pihak perusahaan diharapkan bertanggung jawab dalam hal taat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah tanpa melakukan tindakan *tax avoidance*.

Teori *stakeholder* lebih menekankan terhadap pengambilan keputusan manajerial karena *stakeholder* tidak hanya terdiri dari investor dan kreditur tetapi juga termasuk pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk juga lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial (Kurnianti, dkk; 2021). *Stakeholder* merupakan semua pihak baik internal maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan dengan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung, serta bersifat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi perusahaan. Semua *stakeholder*

mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode tertentu sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Teori ini merupakan alasan bagi perusahaan untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG), karena tujuan dari teori ini untuk membantu para eksekutif perusahaan agar lebih mengerti lingkungan perusahaan dan dapat membantu dalam meningkatkan nilai dari aktivitas – aktivitas perusahaan serta meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*.

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh seorang wajib pajak, pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011:1). Dana pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak nantinya akan digunakan untuk keperluan pembelanjaan negara dan untuk mensejahterakan rakyat, namun jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan ada sanksi menurut undang-undang yang akan didapat.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa dan melepas ketergantungan diri dari negara lain serta beralih pada kemampuan bangsa, yang mana salah satu caranya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Segala pemenuhan kewajiban terkait perpajakan dilakukan oleh wajib pajak

sepenuhnya, pihak fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Ciri – ciri sistem pemungutan pajak *self-assessment system*:

- 1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
- 2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayar namun tidak dibayarkan.

2.1.4 Tax Avoidance

Menurut Sedana (2020) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dalam menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Tamara (2020) *tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Penghindaran pajak (*tax avoidance* tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua jenis yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan

(*unacceptable tax avoidance*) (Tamara, 2020). Penghindaran pajak sangat mungkin terjadi karena undang – undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Kompleksitas aturan pajak menyebabkan timbulnya penafsiran yang menguntungkan atas aturan perpajakan yang kemudian memicu timbulnya penghindaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2011) perlawanan terhadap pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1.) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif dapat berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2.) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak:

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari segi undang-undang yang sebenarnya.

- 3) Kerahasiaan, dalam hal ini para konsultan biasanya yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus persoalan pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak namun dengan syarat, wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya.

Resiko yang biasa ditimbulkan karena kegiatan *tax avoidance* berupa denda, publisitas dan reputasi. Sedangkan menurut (Chen, et. al, 2010) tindakan dari *tax avoidance* juga memiliki keuntungan namun ada kerugiannya juga, dijelaskan terdapat tiga keuntungan yang didapatkan perusahaan dari tindakan penghindaran pajak antara lain:

- 1) Efisiensi pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.
- 2) Keuntungan bagi manajer (baik itu keuntungan langsung maupun keuntungan tak langsung)
- 3) Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan ini merupakan tindakan manajer yang dilakukan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dari manajer itu sendiri, bukan untuk perusahaan.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan memimpin suatu perusahaan agar dapat terkendali dengan baik. *Good Corporate Governance* atau yang biasa disingkat GCG merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok kepada perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Tamara: 2020). Cadbury Committee, dikutip oleh *Forum for Corporate Governance* atau Tata Kelola

Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional (Effendi, 2016). Menurut Johnson, dkk; (2000) dalam Penerapan *corporate governance* yang lemah dapat menimbulkan berbagai celah penyimpangan yang akan terjadi, namun penerapan *corporate governance* yang baik akan menjadi batasan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak melanggar kepentingan perusahaan, Terdapat empat proksi dalam *corporate governance* antara lain proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit.

Dalam Pasal Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), atau yang biasa disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran kesetaraan. Salah satu proksi yang terdapat dalam *good corporate governance* adalah komisaris independen, guna membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif pada suatu perusahaan. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan

pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota komisaris, selain itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2008).

Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait *good corporate governance* adalah proporsi dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dalam suatu perusahaan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan. Pengukuran dewan komisaris independen adalah dengan cara menjumlahkan semua anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan.

2.1.6 Profitabilitas

Faktor yang kedua adalah profitabilitas, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), pengukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Menurut Harahap (2010:304) rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). Menurut Kismanah et al (2018), semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio profitabilitas *return on assets* (ROA). Gambaran kinerja keuangan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Besarnya nilai ROA akan mengakibatkan rendahnya nilai CETR, CETR merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. ROA dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi keuntungan serta semakin besar laba yang didapatkan dan semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan.

2.1.7 Leverage

Faktor yang ketiga ada *leverage* atau yang biasa disebut solvabilitas. *Leverage* biasa kita gambarkan dengan istilah hutang yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan. *Leverage* atau yang biasa disebut solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar perusahaan memanfaatkan sumber dana yang dibiayai oleh hutang. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kristiana, 2020). Menurut Cahyono, dkk (2016) *leverage* menggambarkan proporsi total hutang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan

dari pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kebijakan *leverage* yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber yang menyebabkan muncul beban bunga, yang dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan *tax avoidance* (Ganiswari, 2019).

Leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos-pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Tingginya *leverage* suatu perusahaan akan berdampak pada sumber dana yang digunakan dan semakin tinggi pula bunga yang akan perusahaan bayarkan. Rasio yang digunakan dalam menghitung *leverage* adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR). *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu proksi *leverage*, DAR digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh total utang. Apabila perhitungan yang dihasilkan ternyata memiliki *leverage* yang tinggi maka akan berdampak timbulnya risiko kerugian yang besar, tetapi ada juga kesempatan untuk mendapatkan laba yang besar. Untuk menghitung *leverage* dengan total hutang dibagi total *equity*.

2.1.8 Sales Growth

Faktor yang keempat adalah *sales growth* atau pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat menggambarkan perusahaan tersebut berhasil memperoleh laba dan meningkatkan aset perusahaan. Menurut Pratiwi, dkk; (2021), pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan

profitabilitas di masa yang akan datang. Adanya peningkatan pendapatan dari penjualan akan menghasilkan kenaikan laba yang akan diterima perusahaan, sehingga jumlah penghasilan kena pajak perusahaan menjadi meningkat.

Penjualan perusahaan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dharma dan Ardiana, 2016). Menurut Octavia dan Hermi, 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan membangun beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Menurut Andriyanto (2015) pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai produksi pertumbuhan penjualan pada masa yang akan datang. Semakin meningkatnya pendapatan perusahaan dari penjualan maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Cara pengukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan penjualan pada tahun t setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya.

2.1.9 Intensitas Modal

Faktor yang kelima adalah intensitas modal yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Intensitas modal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari, 2017). Intensitas modal adalah perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk

aset tetap. Menurut Wijayanti, dkk; (2017) mengatakan rasio intensitas modal memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Adanya investasi dalam bentuk aset tetap menyebabkan terjadinya biaya penyusutan yang dalam laporan keuangan dijadikan sebagai pengurangan penghasilan sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang, dan akhirnya akan mengurangi jumlah kenal pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Menurut Nurjannah (2017) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Penyusutan pada aset tetap dalam laporan keuangan menyebabkan terjadinya biaya penyusutan pada aset tetap, meskipun tidak semua aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya. Besarnya biaya penyusutan yang terjadi akan berdampak dengan rendahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian Fatimatus Zahra (2017), menyatakan semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1.) Penelitian yang dilakukan Wulandewi (2020) yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan proporsi dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

- 2.) Penelitian yang dilakukan Mahdiana dan Amin (2020) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.
- 3.) Penelitian yang dilakukan Adiswari (2022) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- 4.) Penelitian yang dilakukan Ayu dan Kartika (2019) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
- 5.) Penelitian yang dilakukan Hendrianto, dkk; (2022) yang berjudul Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *sales growth* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

- 6.) Penelitian yang dilakukan Dewi dan Oktaviani (2021) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proposi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 7.) Penelitian yang dilakukan Fathoni dan Indrianto (2021) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *leverage* dan *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
- 8.) Penelitian yang dilakukan Masrullah, dkk; (2018) yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*,

sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

9.) Penelitian yang dilakukan Tamara (2020) yang berjudul Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel corporate governance dalam proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

10.) Penelitian yang dilakukan Aridita (2019) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif sedangkan *leverage* dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

